

ABSTRAK

Abdul Wafi, 2023, *Strategi Modin Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019*, Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Ah. Kusairi, M.HI.

Kata Kunci: Modin, Perkawinan di Bawah Umur, UU No. 16 Tahun 2019

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Larangan sehingga para modin di setiap desa melakukan strategi dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur berupa menyosialisasikan perkawinan yang sesuai dan ideal berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 kepada masyarakat.

Terdapat dua fokus yang akan dijadikan sebagai pokok penelitian, diantaranya; *pertama*, bagaimana upaya Modin Kecamatan Larangan dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019; *kedua*, bagaimana kendala dan solusi Modin Kecamatan Larangan dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019.

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan metode fenomenologi. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data, menyajikan data dan verifikasi data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui keikutsertaan, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, upaya Modin Kecamatan Larangan dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur, ialah: a). Sosialisasi kepada RT dan RW, b). Memberikan arahan, c). Memberikan bukti printout Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, d). Mengkroscek tanggal lahir calon pengantin, e). Mengajukan surat rekomendasi nikah ke KUA untuk dibuatkan surat penolakan nikah sebagai syarat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. *Kedua*, kendala dan solusi Modin Kecamatan Larangan dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur, ialah: a). Sebagian masyarakat memberikan informasi palsu agar dapat menerbitkan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama, sedangkan solusinya memperingatkan dampak negatif pernikahan di bawah umur, b). Minimnya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum, sedangkan solusinya memberikan peringatan agar tidak melanggar peraturan pemerintah, c). Tingkat pendidikan penduduk sebagian masih rendah, sedangkan solusinya memberikan bimbingan dan menyarankan agar anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dan apabila tetap memaksa modin akan mempersulit administrasinya, d). Minimnya sumber daya manusia (Modin) yang ada di setiap desa, sedangkan solusinya modin meminta bantuan ke RT atau RW serta para tokoh agama.